



P U T U S A N
NOMOR 289/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Yendra Als Takur Bin Nasir**
Tempat Lahir : Teratak Buluh
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : KPP I Blok G.3 No.20 Rt.002 Rw.003 Desa
Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 292/Pid.Sus/ 2014/ PN Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2014 s/ d tanggal 10 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 14 Agustus 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 November 2014 Nomor 289/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara: PDM-281/BNANG/07/ 2014 tanggal 11 Juli 2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **YENDRA Als TAKUR Bin NASIR**, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di iaian Soebrantas Raya di Depan Mapolsek Kampar Kiri Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Syafri Alfitri (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol.BM 1630 JF warna merah maroon. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Syafri Alfitri, langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1630 JF warna merah maroon tersebut, ketika mobil tersebut melintas di depan Mapolsek Kampar Kiri. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang terdakwa kendaraai, yang turut disaksikan oleh sdr. Al Anhar selaku Kepala Desa Lipat Kain Selatan dan saksi Riki Als Piki Bin M.Zein yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan terdakwa, tepatnya di dalam jaket berwarna coklat loreng orange yang bertuliskan Pemuda Pancasila ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang berisikan 4 (empat) buah pipet lurus, 5 (lima) buah pipet yang telah dibentuk atau dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum. Mendapati barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan dan/atau kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No.167/BB/IV/10242 tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eri, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cab. Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi shabu-shabu, 4 (empat) buah pipet lurus, 5 (lima) buah pipet yang telah dibentuk atau dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu degnan berat kotor 3,3 Gr (tiga koma tiga gram). Untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.

- b. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dengan berat kotor 4,7 Gr (empat koma tujuh gram). Untuk digunakan bahan pemeriksaan laboratories.

Dengan perincian, sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi shabu-shabu, (empat) buah pipet lurus, 4 (empat) buah pipet lurus, 5 (lima) buah pipet yang telah dibentuk atau dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi shabu-shabu degnan berat kotor 3,3 Gr (tiga koma tiga gram). Untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu)

buah jarum dengan berat kotor 4,7 Gr (empat koma tujuh gram). Untuk digunakan bahan pemeriksaan laboratories.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang

bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Alalisis Laboraorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3060/NFF/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang telah diperiksa oleh sdr.Zulni Erma dan Sdri.Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing seiaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah menerima barang bukti berupa :

- A. 3 (tiga) plastic being bekas pakai.
B. 1 (satu) potongan pipet plastic berwarna putih.
C. 5 (lima) pipet plastic bekas pakai yang telah dibentuk atau dibengkokkan.
D.4 (empat) pipet plastic lurus bekas pakai.
E. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai.

Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung Narkoba milik Yendra Als Takur. Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut, telah disimpulkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti A, B, C, D dan E yang dianalisis milik sdr. Yendra Als Takur adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa **YENDRA Als TAKUR Bin NASIR**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di sebuah Pondok di Desa Sei Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana

kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yendra Als Takur Bin Nasir selama

2 (dua) bulan terakhir sebagai orang yang biasa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr.Anto (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /Dpo) telah berada di sebuah pondok di Desa Sei Sarik. Dimana Terdakwa dan sdr.Anto bermaksud untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ditempat tersebut. Setelah berada di tempat tersebut, lalu terdakwa dan sdr.Anto mulai mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Setelah peralatan tersebut, telah lengkap, selanjutnya terdakwa dan sdr.Anto mulai menggunakan shabu-shabu tersebut dengan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan botol aqua yang telah berisikan air. Selanjutnya terdakwa dan sdr.Anto mulai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Syafri Alfitri (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1630 JF warna merah maroon. Mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Syafri Alfitri, langsung menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1630 JF warna merah maroon tersebut, ketika mobil tersebut melintas di depan Mapolsek Kampar Kiri. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang terdakwa kendaraai, yang turut disaksikan oleh Sdr. Al Anhar selaku Kepala Desa Lipat Kain Selatan dan saksi Riki Als Piki Bin M. Zein yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan terdakwa, tepatnya di dalam jaket berwarna coklat loreng orange yang bertuliskan Pemuda Pancasila ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe yang berisikan 4 (empat) buah pipet lurus, 5 (lima) buah pipet yang telah dibentuk atau dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah jarum. Mendapati barang-barang tersebut, lalu terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No.167/BB/IV/10242 tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Eri, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cab. Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi shabu-shabu, 4 (empat) buah pipet lurus, 5 (lima) buah pipet yang telah dibentuk atau dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat kotor 3,3 Gr (tiga koma tiga gram). Untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
- b. 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dengan berat kotor 4,7 Gr (empat koma tujuh gram). Untuk digunakan bahan pemeriksaan laboratories.

Dengan perincian, sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi shabu-shabu, (empat) buah pipet lurus, 4 (empat) buah pipet lurus, 5 (lima) buah pipet yang telah dibentuk atau dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat kotor 3,3 Gr (tiga koma tiga gram). Untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dengan berat kotor 4,7 Gr (empat koma tujuh gram). Untuk digunakan bahan pemeriksaan laboratories.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Alalisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3060/NFF/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang telah diperiksa oleh sdr.Zulni Erma dan Sdri.Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang diketahui oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah menerima barang bukti berupa :

- A. 3 (tiga) plastic being bekas pakai.
- B. 1 (satu) potongan pipet plastic berwarna putih.
- C. 5 (lima) pipet plastic bekas pakai yang telah dibentuk atau dibengkokkan.
- D. 4 (empat) pipet plastic lurus bekas pakai.
- E. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung Narkotika milik Yendra Als Takur. Telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti tersebut, telah disimpulkan bahwa :

Bahwa barang bukti A, B, C, D dan E yang dianalisis milik sdr. Yendra Als Takur adalah positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-281/BNANG/07/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YENDRA Als TAKUR Bin NASIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Galongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Primair kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YENDRA Als TAKUR Bin NASIR**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BM 1630 JF warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah STNK Als Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BM 1630 JF warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker yang bertuliskan Super Idol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket berwarna coklat loreng orange yang bertuliskan Pemuda Pancasila;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Yendra Als Takur Bin Nasir;

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi shabu-shabu, 4 (empat) buah pipet lurus, 5 (lima) buah pipet yang telah dibentuk atau dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat kotor 3,3 Gr (tiga koma tiga gram). Untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dengan berat kotor 4,7 Gr (empat koma tujuh gram). Untuk digunakan bahan pemeriksaan laboratories;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **YENDRA Als TAKUR Bin NASIR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 292/PID.Sus/2014/PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yendra Als Takur Bin Nasir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yendra Als Takur Bin Nasir**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol BM 1630 JF warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah STNK Als Mobil Daihatsu Xenia No.Pol BM 1630 JF warna merah maroon;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker yang bertuliskan Super Idol;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna coklat loreng orange yang bertuliskan Pemuda Pancasila;

dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa Yendra Als Takur Bin Nasir;

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi shabu-shabu, 4 (empat) buah

pipet lurus, 5 (lima) buah pipet yang telah dibentuk atau dibengkokkan, 1 (satu) buah sendok pipet, 3 (tiga) buah plastik bening yang diduga berisi shabu-shabu dengan berat kotor 3,3 Gr (tiga koma tiga gram). Untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories;

- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum dengan berat kotor 4,7 Gr (empat koma tujuh gram). Untuk digunakan bahan pemeriksaan laboratories;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid/2014/PN.Bkn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 292/Pid.Sus/2013/ PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2014 ;

Akta permintaan banding Nomor : 27/Akta.Pid/2014/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bangkinang Nomor : 292/Pid.Sus/2013/ PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2014 ;

Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 November 2014 Nomor : W.4.U7

/2450/HN/01.10/XI/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan bandingnya baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan-keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Nomor 292/Pid.Sus/2013/PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 292/Pid.Sus/2013/ PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai hal-hal yang memberatkan juga sudah beralasan untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 292/Pid.Sus/2014/ PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 292/Pid.Sus/ 2014/ PN.Bkn tanggal 28 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa** tanggal **16 Desember 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Ewit Soetriadi , S.H.,M.H** dan **Nelson Samosir,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ROSVIATI, S.H** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ewit Soetriadi , S.H.,M.H

Parlindungan Napitupulu, S.H.,M.Hum

Nelson Samosir,S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

R O S V I A T I, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)